



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2016/PN PBM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah memberikan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK
Bin H. ZAINI**

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 2 Februari 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Arimbi Gang Merpati RT 02 RW 06
Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya telah diberikan kepadanya, secara tegas terdakwa menyatakan tidak akan



didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Setelah pula memperhatikan dan mendengarkan uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK Bin H. ZAINI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan dengan terang-terangan di tempat umum secara bersama-sama terhadap orang dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka”*** sebagaimana diancam dan diatur dalam 170 ayat (1) dan ayat ,(2) ke-1 KUHP maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK Bin H. ZAINI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body (jambrong) dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam
 - 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana jeans levis warna biru dengan bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan dan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana dengan seringan ringannya; dan Penuntut Umum memberikan tanggapan

Hal 2 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



secara lisan atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/PBM/Ep.2/05/2016 tertanggal 31 Mei 2016, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI.** bersama-sama dengan sdr. RANDO SAKSENA (DPO) Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***Barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka,*** perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Rando Saksena (DPO) yang merupakan anak kandung dari terdakwa lalu sdr. Rando Saksena mengatakan kepada terdakwa kalau sdr. Rando Saksena telah dipukul oleh seseorang di depan pasar pucuk/impres mendengar hal itu terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa body sambil membawa pisau yang panjang \pm lebih kurang 30 cm yang disembunyikan di pinggang terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Iwan lalu terdakwa menanyakan siapa yang telah memukul sdr. Rando Saksena dan dijawab oleh sdr. Iwan yang telah memukul adalah saksi Warda Lesmana Als Wed yang tinggal di Mangga besar. selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung mencari saksi Warda Lesmana Als Wed dan ketika berada di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih

Hal 3 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada terdakwa "itu wongnyo" (Itu orangnya) Selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" sehingga bertemulah terdakwa dengan saksi korban Warda lesmana Als Wed.

-----selanjutnya terdakwa dan sdr. Rando Saksena (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed dan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung memukul wajah saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang bagian perut saksi korban Warda Lesmana Als Wed. Setelah itu sdr. Rando Saksena (DPO) memegang kedua tangan saksi korban Warda Lesmana Als Wed dari arah belakang melihat hal itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 13/V/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Bujang Susanto., Spb Pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar. bahwa "pada tubuh saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar ditemukan luka tusuk di kepala, ukuran + 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran + 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran + 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran + 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang + 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran + 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran + 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.

-----setelah berhasil melakukan penusukan dan melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa dan sdr. Rando Saksena langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor nya dan membuang pisau tersebut di selokan sekitar lokasi terdakwa melakukan penusukan. Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rando Saksena (DPO) tersebut saksi korban Warda Lesmana Als Wed melaporkan

Hal 4 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi sedangkan sdr. Rando Saksena (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke 1 KUHP**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI**. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Melakukan penganiayaan terhadap orang, perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Rando Saksena (DPO) yang merupakan anak kandung dari terdakwa lalu sdr. Rando Saksena mengatakan kepada terdakwa kalau sdr. Rando Saksena telah dipukul oleh seseorang di depan pasar pucuk/impres mendengar hal itu terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa body sambil membawa pisau yang panjang ± lebih kurang 30 cm yang disembunyikan di pinggang terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan sdr. Iwan lalu terdakwa menanyakan siapa yang telah memukul sdr. Rando Saksena dan dijawab oleh sdr. Iwan yang telah memukul adalah saksi Warda Lesmana Als Wed yang tinggal di Mangga besar. selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung mencari saksi Warda Lesmana Als Wed dan ketika berada di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada

Hal 5 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



terdakwa "itu wongnyo" (Itu orangnya) Selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" sehingga bertemulah terdakwa dengan saksi korban Warda Lesmana Als Wed.

-----selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 13/V/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Bujang Susanto., Spb Pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar, bahwa "pada tubuh saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar ditemukan luka tusuk di kepala, ukuran \pm 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran \pm 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran \pm 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran \pm 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang \pm 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran \pm 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran \pm 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.

-----setelah berhasil melakukan penusukan dan melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor nya dan membuang pisau tersebut di selokan sekitar lokasi terdakwa melakukan penusukan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Warda Lesmana Als Wed melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**-----



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **2 (dua)** orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah janji atau sumpah sesuai dengan agamanya, dan **1 (satu) orang saksi** yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Azuar Bin Bakri.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 3 (tiga) kali diperiksa oleh Penyidik menyangkut perkara ini kesatu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 pukul 09.00 WIB, kedua pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2016 sekira pukul 12.05 di Polsek Prabumulih Barat dan Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saya bernama **Warda Lesmana Bin Azuar** yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya, setelah kejadian tersebut saya langsung membuat laporan kepada kepolisian dengan laporan polisi nomor : LP/B/46/V/2015/SUMSEL/PBM/SEK PBM BRT;
- Bahwa terjadinya Pengeroyokan terhadap anak kandung saksi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Mangga



Baru dekat simpang tiga Metodist Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

- Bahwa kronologis kejadian Pengeroyokan terhadap korban tersebut saya tidak melihat secara langsung Pengeroyokan terhadap Korban tersebut, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 setelah sholat Magrib kurang lebih pukul 19.30 WIB saat itu saya sedang berada di rumah saya kemudian saya mendapat kabar kalau anak saya menjadi Korban pengeroyokan dan mengalami luka tusuk serta berada di UGD Rumah Sakit Bunda Prabumulih. Setelah mendapatkan kabar tersebut saya langsung pergi ke Rumah Sakit Bunda Prabumulih saat itu saya melihat keadaan anak saya banyak terdapat luka tusuk;
- Bahwa setelah saya melihat keadaan anak saya tersebut, saya langsung ke Tempat Kejadian Perkara di Jalan Mangga Baru dekat simpang tiga Metodist Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, disana saya menemukan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU jambong (tanpa dilengkapi, body dan tanpa plat nomor polisi) milik Terdakwa, setelah menemukan barang bukti tersebut keesokan harinya saya langsung membuat laporan kepolisian;
- Bahwa korban mengalami luka tusuk didahi, dibahu sebelah kanan, didada sebelah kanan, diperut sebelah kanan, dipinggang belakang, dipantat kanan, saya tidak ingat lagi jumlah luka tusuk saat itu sebanyak 9 (sembilan) luka tusukan;
- Bahwa menurut informasi yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut, saat itu Korban sedang mengendari sepeda motor dan kemudian korban dipanggil Terdakwa. Setelah mendekati Terdakwa tersebut, Korban langsung dipukul oleh Terdakwa dan temannya tersebut dan kemudian Terdakwa dan temannya tersebut langsung melakukan penusukan terhadap Korban;
- Bahwa korban sekarang sudah kembali sehat;
- Bahwa korban sekarang sedang menjalani hukuman yang berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam

Hal 8 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU jambrong (tanpa dilengkapi, body dan tanpa plat nomor polisi), yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya;**

- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak pernah membantu pengobatan terhadap anak saya yang menjadi Korban Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan permintaan maaf kepada saya maupun kepada anak saya yang menjadi Korban;
- Bahwa total biaya pengobatan Korban kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa dan temannya tersebut melakukan Pengeroyokan terhadap Korban. Akan tetapi menurut cerita Korban, Korban pernah memarahi anak Terdakwa tersebut yang bernama **Rando Saksena Bin Wahyudi als Yudi Asmadi Als Baldok** melakukan pungli batubara yang melintas di Jalan Jend Sudirman dan atas kejadian tersebut Terdakwa tidak senang dan kemudian melakukan Pengeroyokan terhadap anak saya;
- Bahwa menurut informasi dari korban, teman Terdakwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Korban adalah anak Terdakwa sendiri yang bernama **Rando Saksena Bin Wahyudi als Yudi Asmadi Als Baldok;**
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Bunda Prabumulih selama satu minggu;
- Bahwa lama Korban kembali beraktifitas seperti semula setelah dirawat di Rumah Sakit Bunda Prabumulih kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa korban tidak mengalami luka cacat fisik setelah terjadinya Pengeroyokan tersebut;
- Bahwa di depan persidangan dibacakan Surat Keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) sebagai berikut ;
 - Anamnesis : ditusuk oleh orang yang dikenal
 - Keadaan Umum : Saksit sedang, TD 80/60 MmHg, nadi 70 x/menit, Suhu 36 C Nafas : 26 x/menit;
 - Keadaan Khusus : - Luka tusuk di kepala ukuran kurang lebih 2 cm, luka tusuk di bahu kanan ukuran kurang lebih 2 cm, luka tusuk di dada kanan ukuran kurang lebih 4 cm tembus ke rongga

Hal 9 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



dada, luka tusuk dilangan kiri ukuran kurang lebih 3 cm dasar luka oto, luka tusuk di punggung kanan atas ukuran kurang lebih 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri ukuran kurang lebih 4 cm;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar sepan lepis warna biru dengan terdapat bercak sarah, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebahagian yaitu :

- Terdakwa mengatakan anak Terdakwa bernama **Rando Saksena Bin Wahyudi als Yudi Asmadi Als Baldok** tidak ikut dalam melakukan Pengeroyokan terhadap Korban bernama **Warda Lesmana Bin Azuar**. Terdakwa sendiri yang melakukan pemukulan serta penusukan terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

2 Saksi Kari Maradona Bin Asmaun.

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini sebanyak 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik menyangkut perkara ini pertama pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2015 pukul 09.00 WIB dan kedua pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.05 di Polsek Prabumulih Barat dan Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 10 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya Pengeroyokan terhadap korban bernama **Warda Lesmana Bin Azuar** yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya, setelah kejadian tersebut orangtua Korban bernama **Azuar Bin Bakri** langsung membuat laporan kepada kepolisian dengan laporan polisi nomor : LP/B/46/V/2015/SUMSEL/PBM/SEK PBM BRT;
- Bahwa terjadinya Pengeroyokan terhadap Korban pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Mangga Baru dekat simpang tiga Metodist Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Mangga Baru dekat simpang tiga Metodist Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Saya melihat Korban sedang mengendarai motor Yamaha RX King kearah keluar dari mangga besar lalu bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai motor Suzuki FU warna hitam berboncengan dengan temannya. Setelah itu Terdakwa memanggil Korban "Wed wed sini kau Wed" mendengar panggilan dari Terdakwa Korban langsung menghentikan laju sepeda motor tersebut langsung memundurkan motor tersebut menuju arah Terdakwa. Setelah mendekat teman Terdakwa langsung turun dari motor dan langsung memukul Korban dibagian muka mendapatkan pukulan tersebut, Korban terjatuh dari atas motor motor pun ikut terjatuh dan menimpah Korban. Dan pada saat Korban terjatuh Terdakwa turun dari motor sambil mencabut senjata tajam dari pinggang sebelah kiri kemudian yang saya lihat Korban bersama teman Terdakwa tersebut langsung bergumpal/bergelut. Karena saat itu saya takut lalu saya pun berlari menjauh ketika saya menjauh saya melihat kembali Korban dipenganggi tangannya oleh teman Terdakwa tersebut. Lalu Terdakwa kembali melakukan penusukan senjata tajam kearah korban beberapa kali, setelah kejadian tersebut warga masyarakat banyak mengelilingi korban yang saat itu Korban terjatuh didalam parit dan badanya sudah banyak mengeluarkan darah;

Hal 11 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Bahwa yang saya ingat Korban mengalami luka tusuk dibagian dada, luka tusuk bagian belakang, luka tusuk ditangan;
- Bahwa dipdepan persidangan dibacakan Surat Keterangan pemeriksaan (Visum Et Repertum) sebagai berikut ;
 - Anamnesis : ditusuk oleh orang yang dikenal
 - Keadaan Umum : Saksit sedang, TD 80/60 MmHg, nadi 70 x/menit, Suhu 36 C Nafas : 26 x/menit;
 - Keadaan Khusus : - Luka tusuk di kepala ukurang kurang lebih 2 cm, luka tusuk di bahu kanan ukurang kurang lebih 2 cm, luka tusuk di dada kanan ukuran kurang lebih 4 cm tembus ke rongga dada, luka tusuk dilangan kiri ukurang kurang lebih 3 cm dasar luka oto, luka tusuk di punggung kanan atas ukuran kurang lebih 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri ukuran kurang lebih 4 cm;
- Bahwa Korban mengalami luka tusuk sebanyak 9 (sembilan) luka tusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU jambrong (tanpa dilengkapi, body dan tanpa plat nomor polisi), 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar sepan lepis warna biru dengan terdapat bercak darah, yang dalam hal ini saksi **tidak dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa saat itu saya berada dipinggir jalan tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara kurang lebih jarak saya dari TKP 4 (empat) meter;
- Bahwa ketika terjadinya Pengeroyokan tersebut, saya bersama teman saya bernama Mamat dan Erwin sedang nongkrong dipinggir jalan;
- Bahwa penerangan saat itu cukup jelas dan terang karena terdapat lampu jalan;
- Bahwa benar yang melakukan Pengeroyokan terhadap Korban adalah Terdakwa bersama temannya akan tetapi saya tidak mengetahui siapa nama teman Terdakwa tersebut;

Hal 12 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Bahwa korban saat ini masih hidup;
- Bahwa saya tidak tahu ada tidak perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebahagian yaitu :
 - Terdakwa mengatakan Korban **Warda Lesmana Bin Azuar** yang terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap Terdakwa dan kemudian ditangkis oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka tusuk dilengan kanan. Setelah itu Terdakwa berhasil mengambil pisau dari tangan Korban, pisau tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Korban sendiri;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi korban **Warda Lesmana Bin Azuar** dalam perkara ini tidak bisa hadir pada persidangan hari ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan alasan yang bersangkutan berada di Lembaga Perasyarakatan Kota Palembang sedang menjalani hukuman dalam tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa, keterangan **saksi 3. Warda Lesmana Bin Azuar** sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh SURADILAGA NRP. 88090706 Pangkat Briptu di Polres Prabumulih, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 yang keterangannya sebagai berikut :

- Korban menerangkan bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB di Kalan manga Baru dekat simpang Methodist Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Korban menerangkan bahwa peran masing-masing dari pelaku Yudi Baldok memukul kepala korban sebanyak satu kali, kemudian mengambil pisau dan langsung menusuk korban di badan korban kemudian temannya memegang kedu tangan saksi dari arah belakang;

Hal 13 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Korban menerangkan bahwa sewaktu korban sedang mengendarai motor hendak pulang kerumah, setiba didekat simpang Methodist korban dipanggil oleh kedua orang laki-laki yang sebelumnya korban belum mengetahui kalau yang memanggil Korban tersebut adalah Sdr Yudi Baldok, 'Wed' lalu korban berhentikan sepeda motor yang korban kendari setelah korban menoleh ternyata yang memanggil korban tersebut adalah Yudi Baldok. Kemudian Yudi Baldok menghampiri korban yang pada saat itu masih duduk diatas motor, dan langsung memukul kepala belakang dengan pisau dan menusukkan pisau tersebut ke pundak sebelah kanan. Kemudian teman Yudi Baldok memegang kedua tangan korban dari arah belakang dan Yudi Baldok serta temanya tersebut terus melakukan penusukan ditubuh korban setelah korban terjatuh diparitan. Kedua pelaku tersebut lari meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan sebahagian yaitu :

- Terdakwa mengatakan Korban **Warda Lesmana Bin Azuar** yang terlebih dahulu melakukan penusukan terhadap Terdakwa dan kemudian ditangkis oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengalami luka tusuk dilengan kanan. Setelah itu Terdakwa berhasil mengambil pisau dari tangan Korban, pisau tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Korban sendiri;
- Terdakwa mengatakan yang melakukan pemukulan serta penusukan terhadap korban, adalah Korban sendiri. Tidak dibantu oleh anak korban bernama Rando Saksena;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis Hakim mengingatkan haknya kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan lalu terdakwa didepan persidangan menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 11.04 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dipenyidik tersebut;
- Bahwa saya telah melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam terhadap korban **Warda Lesmana Bin Azuar**;
- Bahwa saya tidak ingat hari dan tanggal kejadian tersebut akan tetapi pada waktu kejadian tersebut setelah waktu sholat maghrib, bertempat di Jalan Mangga Baru dekat simpang Methodhis Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada point 10 dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Penyidik, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut *"Dapat saya jelaskan bahwa saya melakukan Penganiayaan terhadap sdr Warda Lesmana alias Wed tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Mangga Baru dekat simpang methodhis Kel. Mangga besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih"*.

Hal 15 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dijawab oleh terdakwa didepan persidangan Benar, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 19.00WIB di Jalan Mangga Baru dekat simpang Methodhis Kel.Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, saya melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut;
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, sekitar pukul 17.30 WIB anak kandung saya bernama **Rando Saksena Bin Wahyudi Als Yudi Asmadi Als Baldok** menemui saya dan menceritakan kepada saya bahwa dirinya telah dipukul oleh orang. Saat itu saya lihat, di wajah anak saya tersebut banyak terdapat luka serta memar. Lalu saya menanyakan siapa yang melakukan pemukulan tersebut, akan tetapi anak saya tidak mengetahui namanya. Dan kemudian saya mengajak anak saya ketempat kejadian pemukulan tersebut, yang terjadi didepan Pasar Atas Impres. Setelah itu saya bertanya dengan seorang pedagang Kaset bernama Iwan, menanyakan siapa pelaku pemukulan terhadap anak saya tersebut dan dijawab oleh Iwan yang melakukan pemukulan anak saya tersebut adalah Warda Lesmana Bin Azuar yang biasa dipanggil Wed bertempat tinggal di Kel. Mangga Besar;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama Rando setelah mengetahui Wed yang melakukan pemukulan terhadap Rando, saya dan Rando langsung mencari Wed tersebut di daerah mangga besar. Ketika saya mengendarai sepeda motor dan posisi Rando saat itu sedang dibonceng, kami bertemu dengan Wed yang saat itu sama-sama sedang mengendarai sepeda motor di dekat simpang metodis Kel. Mangga Besar. Dan saat itu Rando mengatakan kepada saya "*Itu Wongnyo (itu orangnya)*", kemudian saya panggil "*Wed, sini dulu*" yang pada saat itu kami masih diatas motor;
- Bahwa ketika saya turun dari atas motor, saya langsung melakukan pemukulan terhadap Wed tersebut diwajahnya. Dan kemudian Wed terjatuh dari atas motor, serta motor yang dikendarai Wed tersebut menimpah dirinya. Ketika Wed berdiri, Wed saat itu langsung mengeluarkan pisau miliknya tersebut dari pinggang sebelah kanan dan terjadilah pergulatan antara saya dan Wed tersebut. Dan pada saat saya ingin mengambil atau merebut pisau milik Wed tersebut dari tangan Wed, saya mengalami luka di tangan sebelah kiri, luka diantara

Hal 16 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



jari jempol dan telunjuk dan akhirnya saya berhasil merebut pisau tersebut dari tangan Wed. Setelah pisau berhasil saya ambil dari tangan Wed, pisau tersebut saya langsung mengarahkan atau menusukan kebadannya Wed tersebut berkali-kali sampai akhirnya Wed terjatuh kedalam parit. Dan setelah kejadian tersebut saya dan Rando langsung pergi meninggalkan Wed bersama kendaraan sepeda motor yang saya gunakan saat itu;

- Bahwa yang dilakukan Rando saat itu ketika Terdakwa berkelahi dengan Wed dan kemudian Terdakwa melakukan penusukan terhadap Wed pada saat itu Rando saat itu hanya diam dan menangis ketika menyaksikan perkelahian saya dengan Wed yang masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa saya melakukan penusukan terhadap Wed dipunggung sebelah kanan, bahu serta di perut;
- Bahwa korban wed mengalami luka tusuk sebanyak 9 (sembilan) luka tusuk;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan panjang 30 cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU jambrong (tanpa dilengkapi, body dan tanpa plat nomor polisi), 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan terdapat bercak darah dan 1 (satu) lembar sepan lepis warna biru dengan terdapat bercak darah, yang dalam hal ini saksi **daapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa Pada awalnya saya tidak mengetahui, kenapa Wed melakukan pemukulan terhadap Rando. Setelah kejadian tersebut, saya baru mengetahui Wed melakukan pemukulan terhadap Rando dikarenakan Rando ikut melakukan pungli bersama teman-temannya tersebut ditempat wilayahnya Wed. Dan jika saya saat itu mengetahui Rando ikut melakukan pungli, saya akan melarangnya serta memarahinya;
- Bahwa pada saat itu saya terpancing emosi, karena saya melihat anak saya Rando menangis, merintis kesakitan diwajah serta terdapat luka dan memar diwajah. Saya tidak senang apa yang dilakukan oleh Wed saat itu dan kemudian saya mengajak Rando untuk mencari Wed. Sebenarnya saya ingin melaporkan Wed, kepada pihak kepolisian

Hal 17 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



akan tetapi saat itu saya tidak mempunyai uang untuk melakukan visum dirumah sakit terhadap anak saya tersebut;

- Bahwa benar, Wed melakukan perlawanan terhadap saya ketika saya melakukan pemukulan tersebut. Saat Wed jatuh dari atas motor, Wed langsung menyabut pisau miliknya tersebut dari pinggang sebelah kanan. Dan pada saat itu juga terjadi perkelahian antara saya dengan Wed;
- Bahwa Rando saat itu berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Rando sekarang ikut bersama ibu kandungnya yang berada di Kalimantan;
- Bahwa Saya sebenarnya sudah bercerai pada tahun 2011 dengan ibu kandungnya Rando bernama Masito dan kemudian Masito menikah kembali dan menetap di Kalimantan;
- Bahwa Rando tidak ikut meleraikan saat itu, dia hanya melihat serta menyaksikan saya dan kemudian Rando menangis sambil menjerit ketika saya berkelahi dengan Korban, kemudian saya melakukan penusukan terhadap Korban Wed tersebut;
- Bahwa saya pernah dihukum masalah penyalahgunaan narkoba pada tahun 2011 dan menjalani hukuman 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan terlibat dalam pidana Penadahan barang hasil curian pada tahun 2013 serta menjalani hukuman selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan batuan maupun melakukan perdamaian kepada pihak Korban;
- Bahwa saya belum melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa Surat Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Prabumulih No. 445.1/129/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 5 Januari 2015 yang ditandatangani oleh DR. CHINDY TRI ANDINI dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Anamnesis : ditusuk oleh orang yang dikenal
- Keadaan Umum : Saksit sedang, TD 80/60 MmHg, nadi 70 x/menit, Suhu 36 C Nafas : 26 x/menit;

Hal 18 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- Keadaan Khusus : - Luka tusuk di kepala kurang kurang lebih 2 cm, luka tusuk di bahu kanan kurang kurang lebih 2 cm, luka tusuk di dada kanan ukuran kurang lebih 4 cm tembus ke rongga dada, luka tusuk dilangan kiri kurang kurang lebih 3 cm dasar luka oto, luka tusuk di punggung kanan atas ukuran kurang lebih 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah ukuran kurang lebih 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri ukuran kurang lebih 4 cm;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang telah diajukan dipersidangan tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta atau keadaan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI.** bersama-sama dengan sdr. RANDO SAKSENA (DPO) Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih melakukan penusukan dan pemukulan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Rando Saksena (DPO) yang merupakan anak kandung dari terdakwa lalu sdr. Rando Saksena mengatakan kepada terdakwa kalau sdr. Rando Saksena telah dipukul oleh seseorang di depan pasar pucuk/impres mendengar hal itu terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa body

Hal 19 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



sambil membawa pisau yang panjang + lebih kurang 30 cm yang disembunyikan di pinggang terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut

- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan lalu terdakwa menanyakan siapa yang telah memukul sdr. Rando Saksena dan dijawab oleh sdr. Iwan yang telah memukul adalah saksi Warda Lesmana Als Wed yang tinggal di Mangga besar. selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung mencari saksi Warda Lesmana Als Wed dan ketika berada di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada terdakwa "itu wongnyo" (Itu orangnya)
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" sehingga bertemulah terdakwa dengan saksi korban Warda lesmana Als Wed.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Rando Saksena (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed dan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung memukul wajah saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang bagian perut saksi korban Warda Lesmana Als Wed. Setelah itu sdr. Rando Saksena (DPO) memegang kedua tangan saksi korban Warda Lesmana Als Wed dari arah belakang melihat hal itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 13/V/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Bujang Susanto., Spb Pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar, bahwa "pada tubuh

Hal 20 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar ditemukan luka tusuk di kepala, ukuran + 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran + 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran + 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran + 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang + 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran + 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran + 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.

- Bahwa benar setelah berhasil melakukan penusukan dan melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa dan sdr. Rando Saksena langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor nya dan membuang pisau tersebut di selokan sekitar lokasi terdakwa melakukan penusukan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Rando Saksena (DPO) tersebut saksi korban Warda Lesmana Als Wed melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi sedangkan sdr. Rando Saksena (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta

Hal 21 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara **Alternatif** dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih dan membuktikan salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti dan terpenuhi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu Dakwaan Kesatu yaitu **melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Alternatif tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP** yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa dengan sengaja :**
2. **Terang-terangan dan tenaga bersama :**
3. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Yang mengakibatkan luka-luka**

Ad. 1. Barang Siapa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan

Hal 22 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut **Memori van Toelichting (MvT)** atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “dengan sengaja” disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” (**Opzetelijk**) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin para pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (**Moeljatno, 1983; 171**)

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (**Opzet bij Zakerheids Bewustzijn**)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (**Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis**)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar, bermula terdakwa **WAHYUDI Als YUDI ASMADI Als BALDOK Bin H. ZAINI**. bersama-sama dengan sdr. RANDO SAKSENA (DPO) Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih melakukan penusukan dan pemukulan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Rando Saksena (DPO) yang merupakan anak kandung dari terdakwa lalu sdr. Rando Saksena mengatakan kepada terdakwa kalau sdr. Rando Saksena telah dipukul oleh

Hal 23 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



seseorang di depan pasar pucuk/impres mendengar hal itu terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa body sambil membawa pisau yang panjang ± lebih kurang 30 cm yang disembunyikan di pinggang terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan lalu terdakwa menanyakan siapa yang telah memukul sdr. Rando Saksena dan dijawab oleh sdr. Iwan yang telah memukul adalah saksi Warda Lesmana Als Wed yang tinggal di Mangga besar. selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung mencari saksi Warda Lesmana Als Wed dan ketika berada di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada terdakwa "itu wongnyo" (itu orangnya)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" lalu terdakwa dan sdr. Rando Saksena (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed dan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung memukul wajah saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang bagian perut saksi korban Warda Lesmana Als Wed. Setelah itu sdr. Rando Saksena (DPO) memegang kedua tangan saksi korban Warda Lesmana Als Wed dari arah belakang melihat hal itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban terluka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 13/V/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Bujang Susanto., Spb Pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar, bahwa "pada tubuh saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar ditemukan luka

Hal 24 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



tusuk di kepala, ukuran + 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran + 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran + 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran + 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang + 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran + 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran + 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Barang siapa dengan sengaja"; telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*terang-terangan* adalah di *Dimuka umum*" adalah suatu perbuatan atau suatu kejahatan yang dilakukan secara terbuka yang mana perbuatan tersebut dapat dilihat dan diketahui oleh publik atau masyarakat yang berada disekitarnya, tetapi tidak perlu dilakukan didepan umum atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan tenaga bersama*" adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu pelaku dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sebagai suatu tindak pidana yang terjadi yang merupakan perwujudan langsung dari para pelaku tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti diantara para terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)" yang dalam arti kata "bersama-sama melakukan suatu perbuatan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut yang mana dalam hal ini terdakwa bersama adik terdakwa Ali Fikri dan Ilham semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **saksi Azuar Bin Bakri, saksi Kari Maradona Bin Asmaun dan saksi Warda Lasmani**

Hal 25 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



Bin Azuyar yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa bukti surat yang telah diajukan didalam persidangan sehingga diperoleh suatu petunjuk, bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada terdakwa "itu wongnyo" (itu orangnya)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" lalu terdakwa dan sdr. Rando Saksena (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed dan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung memukul wajah saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang bagian perut saksi korban Warda Lesmana Als Wed. Setelah itu sdr. Rando Saksena (DPO) memegang kedua tangan saksi korban Warda Lesmana Als Wed dari arah belakang melihat hal itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa keadaan saksi korban Warda Lesmana Als Wed. mengalami luka tusuk di kepala, ukuran + 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran + 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran + 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran + 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang + 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran + 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran + 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau dan menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melakukan penusukan dan pemukulan terhadap saksi korban Warda Lesmana Als Wed yang mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"; telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi

Hal 26 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



Ad. 3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap barang atau orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban dimana perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam diantaranya Memukul, Menendang, Menempeleng, Menginjak, Mendorong, Membanting dan Menusuk;

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (**Onrechtmatigedaad**) yaitu :

Merusak hak subyektif seseorang, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum para pelaku, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan, Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya sehingga orang tersebut merasa ketakutan. Apabila kekerasan menjadikan korban menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya) karena terjadi penusukan dan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban **Warda Lesmana Als Wed** sehingga perlawanan korban berhenti maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri atau pasrah dikarenakan ada perasaan takut yang sebenarnya korban tersebut ingin menolak akan tetapi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang telah diajukan didalam

Hal 27 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



persidangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri satu sama lain atau berbeda didalam memberikan keterangan dipersidangan namun Majelis Hakim memiliki keyakinan terhadap apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa surat Visum Et Refertum yang telah diajukan didalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa pada saat terdakwa terdakwa melakukan penusukan dan pemukulan itu, bermula sekira pukul 17.30 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan sdr. Rando Saksena (DPO) yang merupakan anak kandung dari terdakwa lalu sdr. Rando Saksena mengatakan kepada terdakwa kalau sdr. Rando Saksena telah dipukul oleh seseorang di depan pasar pucuk/impres mendengar hal itu terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU tanpa body sambil membawa pisau yang panjang ± lebih kurang 30 cm yang disembunyikan di pinggang terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa bertemu dengan sdr. Iwan lalu terdakwa menanyakan siapa yang telah memukul sdr. Rando Saksena dan dijawab oleh sdr. Iwan yang telah memukul adalah saksi Warda Lesmana Als Wed yang tinggal di Mangga besar. selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung mencari saksi Warda Lesmana Als Wed dan ketika berada di Jalan Mangga Baru dekat Simpang Methodis Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sekira pukul 19.00 Wib sdr. Rando Saksena (DPO) melihat saksi korban Warda Lesmana Als Wed lalu sdr. Rando Saksena (DPO) berkata kepada terdakwa "itu wongnyo" (itu orangnya)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung memanggil saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan berkata "Wed, sini dulu" lalu terdakwa dan sdr. Rando Saksena (DPO) turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi korban Warda Lesmana Als Wed dan sdr. Rando Saksena (DPO) langsung memukul wajah saksi korban Warda Lesmana Als Wed dengan menggunakan kedua tangannya lalu menendang bagian perut saksi korban Warda Lesmana Als Wed. Setelah itu sdr. Rando Saksena (DPO) memegang kedua tangan saksi korban Warda Lesmana Als Wed dari arah belakang melihat hal itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang

Hal 28 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



panjangnya 30 Cm yang disimpan di samping pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya lalu langsung melakukan penusukan berulang - ulang kali ke tubuh saksi korban Warda Lesmana Als Wed sehingga mengakibatkan tubuh saksi korban terluka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau "Unsur Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"; telah terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum terpenuhi; sehingga dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi

ad.4 Unsur yang mengakibatkan luka-luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti berupa surat dan petunjuk, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Warda Lesmana Als Wed menderita luka-luka sebagaimana tertuang di dalam (*Visum Et Repertum*) Nomor : 13/V/VISUM/RS-BUNDA/PBM/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu, dokter Bujang Susanto., Spb Pada Rumah Sakit AR. BUNDA PRABUMULIH yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar, bahwa "pada tubuh saksi korban Warda Lesmana Bin Azuar ditemukan luka tusuk di kepala, ukuran + 2 cm, luka tusuk di bahu kanan, ukuran + 2 cm, luka tusuk di dada kanan, ukuran + 4 cm, tembus ke rongga dada, luka tusuk di lengan kiri, ukuran + 3 cm, dasar luka otot, luka tusuk di punggung kanan atas, ukuran panjang + 4 cm, luka tusuk di punggung kanan bawah, ukuran + 2,5 cm, luka tusuk di panggul kiri, ukuran + 4 cm akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pisau.

Dengan demikian, Unsur yang mengakibatkan luka-luka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama di tempat umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam

Hal 29 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



perbuatannya telah terpenuhi sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak

Hal 30 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang”, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam, 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan bercak darah dan 1 (satu) lembar celana jeans levis warna biru dengan bercak darah oleh saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa adalah milik dari terdakwa sendiri yaitu **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK Bin H. ZAINI** yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah terdakwa sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body (jambrong) selama proses pembuktian dipersidangan tidak ada diperlihatkan bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut dan juga terdakwa selama proses pembuktian dipersidangan tidak secara jelas dapat membuktikan kepemilikannya yang sah maka terhadap status barang bukti di atas karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dilelang yang kemudian hasil dari lelang tersebut disetorkan ke kas negara sehingga

Hal 31 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



dapat menambah penghasilan negara sehingga layak dan pantas maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara ;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP, jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK Bin H. ZAINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI als YUDI ASMADI als BALDOK Bin H. ZAINI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa body (jambrong);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) cm dengan gagang fiber dengan sarung dasar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju terdapat tulisan warna cream dengan bercak darah;

Hal 32 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.



- 1 (satu) lembar celana jeans levis warna biru dengan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS**, tanggal **4 Agustus 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA, SH., MH.**, dan **TRI LESTARI, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 114/Pid.B/2016/PN Pbm, tanggal 7 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **15 Agustus 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **ALFRIWAN, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YUDI DHARMA, SH., MH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

SITI MASYITOH, SH., MH.

Hal 33 dari 33 hal Putusan No 114/Pid.B/2016/PN Pbm.